

**PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN - PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2024**

Kpt 365 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan BA No. 102/PP.04.1-BA/1377/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimanatelahbeberapa kali diubah terakhir dengan KKPU No. 638 Tahun 2024; KKPU No. 768 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 281 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.
- Lamp. : 3 hlm.